



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR 974.2/281 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH BIDANG PARIWISATA DAN
BESARAN INSENTIF RETRIBUSI BIDANG PARIWISATA
KABUPATEN JEPARA TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI JEPARA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka kelancaran dan efektivitas pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah Bidang Pariwisata, maka perlu membentuk Tim Pemungutan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Bupati Jepara Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu adanya Tim Pemungutan Retribusi Daerah Bidang Pariwisata;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pemungut Retribusi Daerah Bidang Pariwisata Kabupaten Jepara Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Jepara Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pemungut Retribusi Daerah Bidang Pariwisata Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

I. Penanggungjawab dan Koordinator :

- a. melaksanakan koordinasi dengan stakeholder terkait untuk pencapaian target retribusi bidang pariwisata;
- b. melakukan monitoring dan pengawasan; dan
- c. memberikan Keputusan terkait dengan pengajuan keberatan atau keringanan retribusi bidang pariwisata.

II. Petugas Pungut :

- a. melakukan kegiatan pendataan;
- b. mengadakan pembinaan kepada Wajib Retribusi Bidang Pariwisata;
- c. melakukan penghitungan, penetapan dan penagihan Retribusi Daerah Bidang Pariwisata;
- d. memfasilitasi pengajuan keberatan Retribusi Daerah Bidang Pariwisata;
- e. melakukan sosialisai kepada wajib Retribusi Bidang Pariwisata;
- f. melakukan perencanaan, pelaporan dan evaluasi pendapatan daerah; dan
- g. menyetorkan dan membukukan penerimaan Retribusi Daerah Bidang Pariwisata.

III. Petugas Pembantu Pemungut :

- a. memberikan saran dan pertimbangan dalam penyelesaian keberatan Retribusi Daerah Bidang Pariwisata;
- b. memberikan saran terkait potensi Retribusi Daerah bidang pariwisata dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. melakukan penegakan hukum terhadap wajib Retribusi yang melanggar Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah; dan
- d. memberikan pelayanan terhadap Wajib Retribusi Bidang Pariwisata.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Besarnya Pembayaran Insentif Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Besarnya Pembayaran Insentif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT berdasarkan realisasi penerimaan Retribusi Daerah tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan dibawah Rp.

1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

- KEENAM : Dalam hal terjadi perubahan personil atau pejabat dalam lingkup tugas sebagai instansi Pelaksana Pemungutan dan dalam lingkup tugas sebagai Pihak Lain yang membantu Petugas Pemungut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Insentif Retribusi Daerah didistribusikan secara proporsional dalam lingkup tugas dan fungsinya dalam tim.
- KETUJUH : Daftar nominatif penerima pembayaran insentif dan besarnya pembayaran insentif Retribusi Daerah setiap Triwulan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- KEDELAPAN : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024.
- KESEMBILAN : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Bupati Jepara Nomor : 974.2/17 Tahun 2024 tentang Tim Pemungutan Retribusi Daerah Bidang Pariwisata Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 18 Desember 2024
Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
 NOMOR : 974-2/2024 TAHUN 2024
 TANGGAL : 10 Desember 2024

TIM PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH
 BIDANG PARIWISATA KABUPATEN JEPARA

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	PENANGGUNGJAWAB DAN KOORDINATOR:		
1.	Penanggung Jawab I	Bupati Jepara	
2.	Penanggung Jawab II	Wakil Bupati Jepara	
1.	Koordinator	Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara	
B.	PETUGAS PUNGUT :		
1.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara	
2.	Ketua	Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara	
3.	Wakil Ketua I	Kepala Bidang Destinasi Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara	
4.	Wakil Ketua II	Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara	
5.	Wakil Ketua III	Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
6.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara	
7.	Koordinator Bagian	a. Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara; b. Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara;	
8.	Koordinator Bagian / Bidang	a. Pamong Budaya Muda pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara; b. Kasi Tata Kelola Destinasi Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara; c. Kasi Pengembangan Infrastruktur dan Daya Tarik Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara; d. Kasi Pengembangan Pasar dan Pelayanan Informasi Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara; e. Kasi Promosi Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara	1. Lia Supardianik, S.Sos. 2. Rizki Joko Premono, S.I.Kom.
9	Anggota	a. Bendahara Penerima; b. Bendahara Pengeluaran;	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
		c. Koordinator Obyek Wisata Kura-Kura Ocean Park (KOP); d. Koordinator Obyek Wisata Museum Kartini; e. Koordinator Obyek Wisata Benteng Portugis; f. Koordinator Obyek Wisata Pantai Bandengan; g. Koordinator Obyek Wisata Pantai Kartini; h. Koordinator Wisma Wisata; i. Bendahara Barang; j. Staf Bidang Kebudayaan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara; k. Staf Bidang Destinasi Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara; l. Staf Sekretariat pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara	1. Tika Rizma Maylani, S.Sn. 1. Mrihanto Wasono, S.Pi. 2. Leo Ispan 3. Muklis 1. Agus Riswondo
NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN

		m. Staf Bidang Pemasaran Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara;	1. Hermin Nur Hidayati, A.Md. 2. Ajeng Nur Arifah Utami, A.Md.
C.	PETUGAS PEMBANTU PEMUNGUT :		
1	Koordinator	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Jepara	
2	Anggota	a. Kepala BPKAD Jepara; b. Kabag Hukum Setda Jepara; c. Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran; d. Kabid Penegakan Perundang-undangan dan Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat pada Kantor Satpol PP dan Pemadam Kebakaran. e. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Jepara.	Abdul Khalim, S.H., M.H. Eko Adi Sulistiyo, S.H.

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR : Tahun 2024
TANGGAL :

BESARNYA PEMBAYARAN INSENTIF DALAM PERSENTASE RETRIBUSI
DAERAH BIDANG PARIWISATA TAHUN 2024 SETIAP TRIWULAN

I.

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	%
1	2	3	4
A.	PENANGGUNGJAWAB DAN KOORDINATOR:		
1.	Penanggung Jawab I	Bupati Jepara	0,5
2.	Penanggung Jawab II	Wakil Bupati Jepara	0,4
	Koordinator	Sekretaris Daerah	0,3

B. PETUGAS PUNGUT :

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	%
1.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara	0,85
2.	Ketua	Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara	0,25
3.	Wakil Ketua I	Kepala Bidang Destinasi Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara	0,20
4.	Wakil Ketua II	Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara	0,15

5.	Wakil Ketua III	Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara	0,15
6.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara	0,10
7.	Koordinator Bagian	a. Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara;	0,075
		b. Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara;	0,075
		c. Kasi Promosi Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara;	0,075
		d. Kasi Tata Kelola Destinasi Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara;	0,075
		e. Kasi Pengembangan Infrastruktur dan Daya Tarik Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara;	0,075
		f. Kasi Pengembangan Pasar dan Pelayanan Informasi Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara;	0,075
	1. Lia Supardianik, S.Sos.	g. Pamong Budaya Muda pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara;	0,075
	2. Rizki Joko Premono, S.I.Kom	h. Pamong Budaya Muda pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara;	0,075

8	Anggota :		
	1. Kurnia Indriyani, S.M.	Bendahara Penerima	0,073
	2. Wiwit Pristiwaning Riyanti, A.Md.	Bendahara Pengeluaran	0,073
	3. Iwan Nugroho, A.Md.	Koordinator Obyek Wisata Museum Kartini	0,070
	4. Agustiyanto	Koordinator Obyek Wisata Benteng Portugis	0,070
	5. Mohammad Arief Junaidi, S.Pd.SD.	Koordinator Obyek Wisata Pantai Bandengan	0,070
	6. Edi Kandono, S.Pi.	Koordinator Obyek Wisata Pantai Kartini	0,070
	7. Rofiatun	Koordinator Wisma Wisata	0,070
	8. Muklis	Koordinator Hotel Jatikerep	0,070
	9. Defi Hardianti, A.Md., A.B.	Bendahara Barang;	0,062
	10. Tika Rizma Maylani, S.n.	Staf Bidang Kebudayaan	0,062
	11. Mrihanto Wasono, S.Pi.	Staf Bidang Destinasi Pariwisata	0,062
	12. Leo Ispan	Saf Bidang Destinasi Pariwisata	0,062
	13. Agus Rswondo	Staf Sekretariat	0,062
	14. Hermin Nur Hidayati, A.Md.	Staf Bidang Pemasaran Pariwisata	0,062
	15. Ajeng nur Arifah Utami, A.Md.	Staf Bidang Pemasaran Pariwisata	0,062
			3,300

C. PETUGAS PEMBANTU PEMUNGUT :

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	%
1	Koordinator	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Jepara	0,10
2	Anggota	a. Kepala BPKAD Jepara;	0,08
		b. Kabag Hukum Setda Jepara;	0,08
		c. Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran;	0,08

	Abdul Khalim, S.H., M.H.	d. Kabid Penegakan Perundang-undangan dan Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat pada Kantor Satpol PP dan Pemadam Kebakaran.	0,08
	Eko Adi Sulistiyo, S.H.	e. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Jepara.	0,08
			0,50

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA